



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep. 213-Huk/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan perlu didukung oleh situasi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya yang aman dan kondusif;
- b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Daerah yang aman dan kondusif, dipandang perlu permasalahan strategis dikomunikasikan oleh segenap Komunitas Intelijen di Kota Bandung secara terpadu agar dapat menjadi satu kesatuan yang sinergis;
- c. bahwa untuk menyatupadukan segenap potensi Komunitas Intelijen tersebut dibentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung;
- d. bahwa pembentukan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perintah kepada Kepala Badan Intelijen Negara untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Intelijen Instansi Pemerintah;
 2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor X.300/08/27/SJ tanggal 25 Pebruari 2003 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah;
 3. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor X.200/27/SJ tanggal 28 Juli 2003 tentang Peningkatan Penanganan Keadaan Wilayah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok :
1. Meningkatkan hubungan komunikasi dan sinegritas antara segenap komponen Komunitas Intelijen dalam rangka mewujudkan Kota Bandung sebagai daerah yang aman dan kondusif;
 2. Melakukan pengkajian permasalahan strategis di Kota Bandung sebagai bahan penetapan kebijakan strategis Pemerintah Kota Bandung;
 3. Menyusun dan menyampaikan usulan-usulan rumusan kebijak strategis kepada Walikota Bandung;
 4. Membuat dan menyampaikan perkembangan permasalahan strategis di Kota Bandung kepada Walikota Bandung.
- KEEMPAT** : Biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2005

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 300/Kep. 213-Huk/2005

TANGGAL : 14 Maret 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)
KOTA BANDUNG

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
3. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polisi Wilayah Kota Besar Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Bandung.
- Sekretaris : Perwira Seksi Intelejen Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Intelejen Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.
2. Kepala Satuan Intelejen Polisi Reserse Bandung Barat;
3. Kepala Satuan Intelejen Polisi Reserse Bandung Tengah;
4. Kepala Satuan Intelejen Polisi Reserse Bandung Timur;
5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Intelejen Imigrasi Kota Bandung;
7. Kepala Unit Penelitian Kriminal Datasemen Polisi Militer III/V Siliwangi;
8. Komandan Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Kesektariatan

- : 1. Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bidang Aktual pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

YAMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975